



PUTUSAN

NOMOR 635 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/11 Juni 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bambu I Nomor 15 C Kelurahan Durian,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, atau;
Jalan Puri Anjasmoro Blok N-5 Nomor 15
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta (Dirut PT. Graha Indrawahana
Perkasa Semarang);
2. Nama : BUDIYANTO PA bin YOSEP PA;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/24 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bhakti Karang Nomor 44 RT. 032 RW.
010 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo,
Kupang, atau;
Jalan Bhakti Warga Nomor 10 Fatulli,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 20 April 2016 Nomor 1885/2016/S.448.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2016;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 20 April 2016 Nomor 1886/2016/S.448. Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2016;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 20 April 2016 Nomor 1887/2016/S.448. Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2016;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 20 April 2016 Nomor 1888/2016/S.448. Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2016;

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 20 April 2016 Nomor 1885/2016/S.448.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2016;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 20 April 2016 Nomor 1886/2016/S.448.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2016;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 20 April 2016 Nomor 1887/2016/S.448.

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2016;

7. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 20 April 2016 Nomor 1888/2016/S.448.

Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2016;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa 1. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG, Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA bersama-sama dengan ADRIANA HERLINA MAWO binti ANDERIAS LEDE BULU, PELIPUS B. DAMMA NGAKU bin RUA LINBU, YULIANA JATI alias BU YULI binti WADA LEKO pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu: Kampung Waingapura, Desa Waingapura, Kecamatan Wewena Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga Nomor 10, Kelurahan Fatulli, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di Jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 Nomor 29, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP, membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa 1. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG adalah selaku Direktur Utama PT. Graha Indrawahana Perkasa (PT. GIP) yang didirikan pada 1 Desember 1995 dan beralamat di Jalan Bambu 1 Nomor 15 C Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2014 Terdakwa pindah ke Semarang dan tetap menjadi Direktur Utama dengan alamat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 Nomor 29, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Hal. 4 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di Semarang dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti warga Nomor 10 B Kelurahan Fatului, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Sebagai Direktur Utama Terdakwa 1 bertugas:

- Mengawasi/memonitor segala bentuk operasional PT. GIP di Pusat dan Cabang;
- Melakukan pemeriksaan atau menerima hasil laporan pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang telah direkrut, diproses dan diberangkatkan ke PT. GIP Pusat untuk di proses lebih lanjut;
- Setelah menerima hasil laporan dari Kepala Cabang tentang data kelengkapan dokumen dari CTKI, Terdakwa 1 wajib mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa 1 membuat Surat Permohonan Pengantar Pemberangkatan yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI;
- Selanjutnya Terdakwa 1 membelikan tiket CTKI yang akan diberangkatkan ke PT. GIP Semarang;
- Terdakwa juga yang memerintahkan karyawan PT. GIP saksi Indah Herawati untuk menjemput CTKI di Bandara Ahmad Yani Semarang atau Bandara Juanda di Surabaya;
- Terdakwa juga yang memerintah untuk menempatkan CTKI di Balai Latihan Kerja (BLK) PT. GIP yang beralamat di Jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;
- Setelah dokumen berada di PT. GIP Pusat Terdakwa 1 melakukan pengecekan kembali, dan memerintah kepada saksi VIVI untuk membuat permohonan UJK, PAP dan KTKLN;

Selain itu Terdakwa 1 selaku direktur Utama PT. GIP bertanggungjawab atas segala operasional PT. GIP baik Pusat maupun Cabang dan Terdakwa 1 juga mempunyai kewajiban untuk menentukan layak atau tidaknya seorang CTKI yang direkrut dan diproses guna pemberangkatan ke luar negeri;

- Bahwa selaku Direktur Utama Terdakwa 1 juga telah mengangkat Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA yang bertugas:
 - Melakukan seleksi kelengkapan berkas terhadap CTKI;
 - Melakukan proses *medical check-up* terhadap CTKI;
 - Melakukan proses pembuatan ID CTKI;
 - Memproses pembuatan pasport;

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kepada Direktur Utama;
- Kepala Cabang juga berwenang mengangkat Koordinator;
- Bahwa Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA dengan Surat Nomor 016/CBG/GIP/2014 tanggal 1 Mei 2014 telah mengangkat Terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO (dalam berkas terpisah) sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Terdakwa YULIANA JATI alias IBU YULI binti YOHANES ANAMELA (dalam berkas terpisah) dengan Surat Nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan koordinator bertugas:
 - Menerima Calon TKI dari para sponsor atau Petugas Lapangan (PL) yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya saja;
 - Mengurus surat-surat calon TKI pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Meneliti surat identitas calon TKI yang diterima dari sponsor atau Petugas Lapangan (PL);
 - Mengirim CTKI ke kantor Cabang PT. GIP;
- Bahwa Terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat tugas Nomor 24/ST/PT.GIP/SBD/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada Terdakwa PELIPUS B. DAMANGAKU (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas:
 - Mengumpulkan dan mengurus data-data/dokumen-dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa;
 - Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator;
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa:
 1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014;
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012;
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011;
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014;
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014;
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia;
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak Tahun 2014;
- Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu:

- PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi: seleksi administrasi (meliputi: pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain:

Untuk wilayah Sumba Barat Daya, dengan koordinator saksi ADRIANA HERLINA MAWO telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun;

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah:

 1. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997;
 2. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Roo pada tanggal 17 Oktober 1997;
 3. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Woo pada tanggal 11 Juli 1996;

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan keberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan;

Saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari Terdakwa 2. BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi ADRIANA HERLINA MAWO dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU yang mengisi blangko-blangko tersebut;

Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU juga meminta kepada para CTKI dengan mengatakan: “apabila dalam pembuatan dokumen persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh saksi ADRIANA HERLINA MAWO;

Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Terdakwa 1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Untuk wilayah Sumba Tengah, dengan koordinator YULIANA JATI alias BU YULI binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun;

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah:

1. ERLIN LALI BILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998;
2. FREDIKA BEI DOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997;
3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998;

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah saksi YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan;

Saksi YULIANA JATI mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari Terdakwa 2. BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi YULIANA JATI yang mengisi blangko-blangko tersebut;

Bahwa saksi YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa 1. langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan Terdakwa 1 juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan dan yang akan bertanggungjawab adalah Terdakwa 1;

Bahwa saksi YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Terdakwa 1 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan besaran yang bervariasi serta saksi YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh para koordinator dan pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh Terdakwa 2;

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab Terdakwa 2 selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan:

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
- Melakukan *Check Up* di Klinik Citra Kota Kupang;
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal;
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP; Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang dibiayai oleh Terdakwa 1 selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk Terdakwa 2 sendiri;
- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak Jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai tenaga formal maupun informal;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang; Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur;
- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI bin ASWIL dan Saksi IRWANTO bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut;
- Setelah dilakukan *interview* dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga di bawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur;
 - 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf);

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis;
- 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;
- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT. GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh Terdakwa 1 di rumah saksi AFRINA alias MEME selanjutnya ditempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan;

Perbuatan para Terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja untuk diberangkatkan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar Negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 4 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG, Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA bersama-sama dengan ADRIANA HERLINA MAWO binti ANDERIAS LEDE BULU, PELIPUS B. DAMMA NGAKU bin RUA LINBU, YULIANA JATI alias BU YULI binti WADA LEKO pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu: Kampung Waingapura, Desa Waingapura, Kecamatan Wewena Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga Nomor 10 Kelurahan Fatulli, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di Jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 Nomor 29 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang,

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP, membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa 1. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG adalah selaku Direktur Utama PT. Graha Indrawahana Perkasa (PT. GIP) yang didirikan pada 1 Desember 1995 dan beralamat di Jalan Bambu 1 Nomor 15 C, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2014 Terdakwa pindah ke Semarang dan tetap menjadi Direktur Utama dengan alamat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 Nomor 29, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di Semarang dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti warga Nomor 10 B Kelurahan Fatului, Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Sebagai Direktur Utama Terdakwa 1 bertugas:

- Mengawasi/memonitor segala bentuk operasional PT. GIP di Pusat dan Cabang;
- Melakukan pemeriksaan atau menerima hasil laporan pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang telah di rekrut, diproses dan diberangkatkan ke PT. GIP Pusat untuk di proses lebih lanjut;
- Setelah menerima hasil laporan dari Kepala Cabang tentang data kelengkapan dokumen dari CTKI, Terdakwa 1 wajib mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa 1 membuat Surat Permohonan pengantar pemberangkatan yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI;
- Selanjutnya Terdakwa 1 membelikan tiket CTKI yang akan diberangkatkan ke PT. GIP Semarang;
- Terdakwa juga yang memerintahkan karyawan PT. GIP saksi Indah Herawati untuk menjemput CTKI di Bandara Ahmad Yani Semarang atau Bandara Juanda di Surabaya;
- Terdakwa juga yang memerintah untuk menempatkan CTKI di BLK PT. GIP yang beralamat di Jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dokumen berada di PT. GIP Pusat Terdakwa 1 melakukan pengecekan kembali, dan memerintah kepada saksi VIVI untuk membuat permohonan UJK, PAP dan KTKLN;

Selain itu Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT. GIP bertanggungjawab atas segala operasional PT. GIP baik Pusat maupun Cabang dan Terdakwa 1 juga mempunyai kewajiban untuk menentukan layak atau tidaknya seorang CTKI yang direkrut dan diproses guna pemberangkatan ke luar negeri;

- Bahwa selaku Direktur Utama Terdakwa 1 juga telah mengangkat Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA yang bertugas:

- Melakukan seleksi kelengkapan berkas terhadap CTKI;
- Melakukan proses *medical check-up* terhadap CTKI;
- Melakukan proses pembuatan ID CTKI;
- Memproses pembuatan pasport;
- Melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kepada Direktur Utama;

- Kepala Cabang juga berwenang mengangkat koordinator;

- Bahwa Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA dengan Surat Nomor 016/CBG/GIP/2014 tanggal 1 Mei 2014 telah mengangkat Terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO (dalam berkas terpisah) sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Terdakwa YULIANA JATI alias IBU YULI binti YOHANES ANAMELA (dalam berkas terpisah) dengan Surat Nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan koordinator bertugas:

- Menerima Calon TKI dari para sponsor atau Petugas Lapangan (PL) yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya saja;
- Mengurus surat-surat calon TKI pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Meneliti surat identitas calon TKI yang diterima dari sponsor atau Petugas Lapangan (PL);
- Mengirim CTKI ke kantor Cabang PT. GIP;

- Bahwa Terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat tugas Nomor 24/ST/PT.GIP/SBD/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada Terdakwa PELIPUS B. DAMANGAKU (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas:

Hal. 13 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan dan mengurus data-data/dokumen-dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa;
- Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator;
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa:
 1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014;
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012;
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011;
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014;
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014;
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia;
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014;
- Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu:
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi: seleksi administrasi (meliputi: pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna;

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain:

Untuk wilayah Sumba Barat Daya, dengan koordinator saksi ADRIANA HERLINA MAWO telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun;

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah:

1. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997;
2. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Roo pada tanggal 17 Oktober 1997;
3. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Woo pada tanggal 11 Juli 1996;

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan;

Saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari Terdakwa 2. BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi ADRIANA HERLINA MAWO dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU yang mengisi blangko-blangko tersebut;

Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU juga meminta kepada para CTKI dengan mengatakan: "apabila dalam pembuatan dokumen persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh saksi ADRIANA HERLINA MAWO";

Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Terdakwa 1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Untuk wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator YULIANA JATI alias BU YULI binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun;

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah:

1. ERLIN LALI BILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998;
2. FREDIKA BEI DOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997;
3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998;

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah saksi YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan;

Saksi YULIANA JATI mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari Terdakwa 2. BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi YULIANA JATI yang mengisi blangko-blangko tersebut;

Bahwa saksi YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa 1 langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan Terdakwa 1 juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diumur dan disesuaikan dan yang akan bertanggungjawab adalah Terdakwa 1;

- Bahwa saksi YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Terdakwa 1 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKI dengan besaran yang bervariasi serta saksi YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh para koordinator dan pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh Terdakwa 2;

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab Terdakwa 2 selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan:

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang;
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang informal dan formal;
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI;
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP;
- Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang dibiayai oleh Terdakwa 1 selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk Terdakwa 2 sendiri;
- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak Jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai tenaga formal maupun informal;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak Jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh Kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur;

- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI bin ASWIL dan Saksi IRWANTO bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut;

Setelah dilakukan *interview* dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga di bawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur;
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf);
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;
- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh Terdakwa 1 di rumah saksi AFRINA alias MEME selanjutnya ditempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan;

Perbuatan para Terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk diberangkatkan dan dipekerjakan ke luar negeri sebagai TKI di luar negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa 1. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG, Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA bersama-sama dengan ADRIANA HERLINA MAWO binti ANDERIAS LEDE BULU, PELIPUS B. DAMMA NGAKU bin RUA LINBU, YULIANA JATI alias BU YULI binti WADA LEKO pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu: Kampung Waingapura, Desa Waingapura, Kecamatan Wewena Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga Nomor 10, Kelurahan Fatulli, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di Jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 Nomor 29, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP, mencoba melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa 1. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG adalah selaku Direktur Utama PT. Graha Indrawahana Perkasa (PT.GIP) yang didirikan pada 1 Desember 1995 dan beralamat di Jalan Bambu 1 Nomor 15 C, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2014 Terdakwa pindah ke Semarang dan tetap menjadi Direktur Utama dengan alamat di Jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 Nomor 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di Semarang dan mempunyai satu Kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga Nomor 10 B Kelurahan Fatului, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Sebagai Direktur Utama Terdakwa 1 bertugas:
- Mengawasi/memonitor segala bentuk operasional PT. GIP di Pusat dan Cabang;

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan atau menerima hasil laporan pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang telah direkrut, diproses dan diberangkatkan ke PT. GIP Pusat untuk di proses lebih lanjut;
- Setelah menerima hasil laporan dari Kepala Cabang tentang data kelengkapan dokumen dari CTKI, Terdakwa 1 wajib mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa 1 membuat Surat Permohonan pengantar pemberangkatan yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI;
- Selanjutnya Terdakwa 1 membelikan tiket CTKI yang akan diberangkatkan ke PT. GIP Semarang;
- Terdakwa juga yang memerintahkan karyawan PT. GIP saksi Indah Herawati untuk menjemput CTKI di Bandara Ahmad Yani Semarang atau Bandara Juanda di Surabaya;
- Terdakwa juga yang memerintah untuk menempatkan CTKI di BLK PT. GIP yang beralamat di Jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;
- Setelah dokumen berada di PT. GIP Pusat Terdakwa 1 melakukan pengecekan kembali, dan memerintah kepada saksi VIVI untuk membuat permohonan UJK, PAP dan KTKLN;

Selain itu Terdakwa 1 selaku direktur Utama PT. GIP bertanggungjawab atas segala operasional PT. GIP baik Pusat maupun Cabang dan Terdakwa 1 juga mempunyai kewajiban untuk menentukan layak atau tidaknya seorang CTKI yang direkrut dan diproses guna pemberangkatan ke luar negeri;

- Bahwa selaku Direktur Utama Terdakwa 1 juga telah mengangkat Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA yang bertugas:
 - Melakukan seleksi kelengkapan berkas terhadap CTKI;
 - Melakukan proses *medical check-up* terhadap CTKI;
 - Melakukan proses pembuatan ID CTKI;
 - Memproses pembuatan pasport;
 - Melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kepada Direktur Utama;
 - Kepala Cabang juga berwenang mengangkat koordinator;
- Bahwa Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA dengan Surat Nomor 016/CBG/GIP/2014 tanggal 1 Mei 2014 telah mengangkat Terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO (dalam berkas terpisah) sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Terdakwa YULIANA JATI alias IBU YULI binti YOHANES ANAMELA (dalam berkas terpisah) dengan Surat Nomor

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan koordinator bertugas:

- Menerima Calon TKI dari para sponsor atau Petugas Lapangan (PL) yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya saja;
- Mengurus surat-surat calon TKI pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Meneliti surat identitas calon TKI yang diterima dari sponsor atau Petugas Lapangan (PL);
- Mengirim CTKI ke kantor Cabang PT. GIP.;
- Bahwa Terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat tugas Nomor 24/ST/PT.GIP/SBD/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada Terdakwa PELIPUS B. DAMANGAKU (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas:
 - Mengumpulkan dan mengurus data-data/dokumen-dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa;
 - Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator;
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa:
 1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014;
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012;
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011;
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014;
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014;
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia;
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014;
- Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu:
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi: seleksi administrasi (meliputi: pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain:
- Untuk wilayah Sumba Barat Daya, dengan Koordinator saksi ADRIANA HERLINA MAWO telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun;
- Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah:
1. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997;
 2. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Roo pada tanggal 17 Oktober 1997;
 3. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Woo pada tanggal 11 Juli 1996;
- Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan Saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari Terdakwa 2. BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi ADRIANA HERLINA MAWO dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU yang mengisi blangko-blanko tersebut;

- Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU juga meminta kepada para CTKI dengan mengatakan: “apabila dalam pembuatan dokumen persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh saksi ADRIANA HERLINA MAWO”;
- Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Terdakwa 1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Untuk wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator YULIANA JATI alias BU YULI binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun; Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah:
 1. ERLIN LALI BILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998;
 2. FREDIKA BEI DOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997;
 3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998;
- Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah saksi YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan;
- Saksi YULIANA JATI mendapatkan blangko-blanko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari Terdakwa 2. BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi YULIANA JATI yang mengisi blangko-blanko tersebut;

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan-keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa 1 langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan Terdakwa 1 juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diumur dan disesuaikan dan yang akan bertanggungjawab adalah Terdakwa 1;
- Bahwa saksi YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Terdakwa 1 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan besaran yang bervariasi serta saksi YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh para koordinator dan pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh Terdakwa 2;
Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab Terdakwa 2 selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan:
 - *Interview* terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
 - Melakukan *Check Up* di Klinik Citra Kota Kupang;
 - Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal;
 - Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI;
 - Kemudian setelah pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP;
- Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang dibiayai oleh Terdakwa 1 selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di Kantor Cabang dan untuk Terdakwa 2 sendiri;

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak Jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak Jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat Kota Semarang; Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur;
- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI bin ASWIL dan Saksi IRWANTO bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut;
Setelah dilakukan *interview* dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga di bawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur;
 - 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf);
 - 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh Terdakwa 1 di rumah saksi AFRINA alias MEME selanjutnya ditempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan;

Perbuatan para Terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk diberangkatkan dan dipekerjakan ke Luar Negeri sebagai TKI di luar negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 53 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa 1. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG, Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA bersama-sama dengan ADRIANA HERLINA MAWO binti ANDERIAS LEDE BULU, PELIPUS B. DAMMA NGAKU bin RUA LINBU, YULIANA JATI alias BU YULI binti WADA LEKO pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu: Kampung Waingapura, Desa Waingapura, Kecamatan Wewena Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga Nomor 10, Kelurahan Fatulli, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di Jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 Nomor 29, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP, melakukan percobaan, perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 yang dilakukan dengan cara:

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perekrutan calon TKI oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. Sehat Jasmani dan rohani;
 - c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dan;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
- Bahwa Terdakwa 1. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG adalah selaku Direktur Utama PT. Graha Indrawahana Perkasa (PT.GIP) yang didirikan pada 1 Desember 1995 dan beralamat di Jalan Bambu 1 Nomor 15 C Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2014 Terdakwa pindah ke Semarang dan tetap menjadi Direktur Utama dengan alamat di Jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 Nomor 29 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor pusat di Semarang dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti warga Nomor 10 B Kelurahan Fatului, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Sebagai Direktur Utama Terdakwa 1. bertugas:
 - Mengawasi/memonitor segala bentuk operasional PT. GIP di Pusat dan Cabang;
 - Melakukan pemeriksaan atau menerima hasil laporan pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang telah direkrut, diproses dan diberangkatkan ke PT.GIP Pusat untuk di proses lebih lanjut;
 - Setelah menerima hasil laporan dari Kepala Cabang tentang data kelengkapan dokumen dari CTKI, Terdakwa 1 wajib mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa 1 membuat Surat Permohonan Pengantar Pemberangkatan yang ditujukan kepada Kepala BP3TKI;
 - Selanjutnya Terdakwa 1 membelikan tiket CTKI yang akan diberangkatkan ke PT. GIP Semarang;
 - Terdakwa juga yang memerintahkan karyawan PT. GIP saksi Indah Herawati untuk menjemput CTKI di Bandara Ahmad Yani Semarang atau Bandara Juanda di Surabaya;

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga yang memerintah untuk menempatkan CTKI di BLK PT. GIP yang beralamat di Jalan Sri rejeki Nomor 30 Semarang Barat, Kota Semarang;

- Setelah dokumen berada di PT. GIP Pusat Terdakwa 1 melakukan pengecekan kembali, dan memerintah kepada saksi VIVI untuk membuat permohonan UJK, PAP dan KTKLN;

Selain itu Terdakwa 1 selaku direktur Utama PT. GIP bertanggungjawab atas segala operasional PT. GIP baik pusat maupun cabang dan Terdakwa 1 juga mempunyai kewajiban untuk menentukan layak atau tidaknya seorang CTKI yang direkrut dan diproses guna pemberangkatan ke luar negeri;

- Bahwa selaku Direktur Utama Terdakwa 1 juga telah mengangkat Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA yang bertugas:

- Melakukan seleksi kelengkapan berkas terhadap CTKI;

- Melakukan proses *medical check-up* terhadap CTKI;

- Melakukan proses pembuatan ID CTKI;

- Memproses pembuatan pasport;

- Melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kepada Direktur Utama;

- Kepala Cabang juga berwenang mengangkat koordinator;

- Bahwa Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA dengan Surat Nomor 016/CBG/GIP/2014 tanggal 1 Mei 2014 telah mengangkat Terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO (dalam berkas terpisah) sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Terdakwa YULIANA JATI alias IBU YULI binti YOHANES ANAMELA (dalam berkas terpisah) dengan Surat Nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan koordinator bertugas:

- Menerima calon TKI dari para sponsor atau Petugas Lapangan (PL) yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya saja;

- Mengurus surat-surat calon TKI pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Meneliti surat identitas calon TKI yang diterima dari sponsor atau Petugas Lapangan (PL);

- Mengirim CTKI ke kantor Cabang PT. GIP;

- Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat Tugas Nomor 24/ST/PT.GIP/SBD/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada Terdakwa PELIPUS B. DAMANGAKU (Terdakwa dalam berkas

Hal. 28 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas:

- Mengumpulkan dan mengurus data-data/dokumen-dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa;
- Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator;
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa:
 1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014;
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012;
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011;
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014;
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014;
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia;
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014;
- Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu:
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi: seleksi administrasi (meliputi: pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna;

- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan koordinator di lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain:

Untuk wilayah Sumba Barat Daya, dengan koordinator saksi ADRIANA HERLINA MAWO telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun;

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah:

1. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997;
2. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Roo pada tanggal 17 Oktober 1997;
3. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Woo pada tanggal 11 Juli 1996;

- Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari Terdakwa 2. BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi ADRIANA HERLINA MAWO dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU yang mengisi blangko-blangko tersebut;

- Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU juga meminta kepada para CTKI dengan mengatakan: "apabila dalam pembuatan dokumen persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh saksi ADRIANA HERLINA MAWO;

- Bahwa saksi ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Terdakwa 1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan saksi ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi PELIPUS B. DAMMA NGAKU mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Untuk wilayah Sumba Tengah, dengan koordinator YULIANA JATI alias BU YULI binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun;

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah:

1. ERLIN LALI BILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998;
2. FREDIKA BEI DOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997;
3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998;

- Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah saksi YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan;

Saksi YULIANA JATI mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari Terdakwa 2. BUDIYANTO PA, yang kemudian saksi YULIANA JATI yang mengisi blangko-blangko tersebut;

- Bahwa saksi YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa 1 langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan Terdakwa 1 juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan dan yang akan bertanggungjawab adalah Terdakwa 1;
- Bahwa saksi YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Terdakwa 1 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan beraran yang bervariasi serta saksi YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh para koordinator dan pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh Terdakwa 2;

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung jawab Terdakwa 2 selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan:

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
- Melakukan *check up* di Klinik Citra Kota Kupang;
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal;
- Membuatkan surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI;
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP;
- Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang dibiayai oleh Terdakwa 1 selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor cabang dan untuk Terdakwa 2 sendiri;
- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak Jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai tenaga formal maupun informal;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak Jalan Sri Rejeki Nomor 30 Semarang Barat, Kota Semarang;

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur;

- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI bin ASWIL dan Saksi IRWANTO bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut;

Setelah dilakukan *interview* dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga di bawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur;
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf);
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;
- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh Terdakwa 1 di rumah saksi AFRINA alias MEME selanjutnya ditempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan;

Perbuatan para Terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk diberangkatkan dan dipekerjakan ke luar negeri sebagai TKI di luar negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 103 huruf c Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
juncto Pasal 53 Ayat(1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Semarang tanggal 8 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG dan Terdakwa
2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA bersalah melakukan tindak pidana
"Permufakatan jahat, percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam
atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut
tereksploitasi" dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTADIE LIE bin LIE TJIN
GOONG dan Terdakwa BUDIYANTO PA bin YOSEP PA berupa pidana
penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan
kurungan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar ganti kerugian
(restitusi) sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara
tanggung renteng kepada masing-masing korban, apabila tidak membayar
diganti dengan kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ARITA PEGI LOBA berisi:
 - 1 buku paspor nomor AS 895328;
 - 1 buah kartu asuransi Jasindo;
 - 1 lembar kartu tanda pencari kerja dari Dinsosnakertrans Kabupaten
Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 3 lembar surat Medical report dari Lab. Klinik Citra;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 117/75/53/06/2014 dari Lab. Klinik
Citra Kupang;
 2. Bendel persyaratan calon TKI atas nama BERNADETA SEDU TEGTI
berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 045502;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 134/75/53/06/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
3. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MAGDALENAQ LIDA SINDA berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 046069;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 173/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
4. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARIA MAGDALENA MAWO berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 046185;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 176/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
5. Bendel persyaratan calon TKI atas nama OKTAVIANA LALI PORA berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 045956;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 183/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Kupang;
6. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MERSIANA RAMBU ALA berisi:
- 1 buku paspor nomor A 2733028;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 181/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
7. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARTA MAGI TADA berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 045673;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 158/75/53/06/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
8. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ANTONETA SEBU berisi:
- 1 buku paspor nomor AS 262307;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat Medical report issued dari Lab. Klinik Citra nomor M006389;
- 9. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARSELINA MALO berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 046179;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 154/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
- 10. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARTA WAWO LADO berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 045807;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 36/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
- 11. Bendel persyaratan CTKI atas nama MARIA LOBA RATO berisi:
 - 1 buku pasport nomor AS 261006;
 - 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5312102706120006;
 - 1 lembar kartu asuransi MITRA TKI;
 - 1 lembar sertifikat Kesehatan;
 - 1 lembar kartu kuning;
 - 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar keterangan status;
 - 1 lembar keterangan kenal lahir;
 - 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;
- 12. Bendel persyaratan CTKI atas nama YUNIA NGARA BAGA berisi:
 - 1 buku pasport nomor AS 124541;

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5312183103080736;
 - 1 lembar kartu asuransi MITRA TKI;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan;
 - 1 lembar kartu kuning;
 - 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar keterangan status;
 - 1 lembar keterangan dari Disduk Capil;
 - 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;
13. Bendel persyaratan CTKI atas nama DARNIATI PEDTA berisi:
- 1 buku pasport nomor AT 045957;
 - 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5312181907080918;
 - 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan;
 - 1 lembar kartu kuning;
 - 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar keterangan status;
 - 1 Lembar Ijazah SMPN 1 LABOYA tahun ajaran 2008/2009;
 - 1 lembar pernyataan kesesuaian KTP dan ijazah;
 - 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;
14. Bendel persyaratan CTKI atas nama AGNES GENYA berisi:
- 1 buku pasport nomor AT 046268;
 - 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5317012005140001;
 - 1 lembar Kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan;
 - 1 lembar kartu kuning;
 - 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar keterangan status;
 - 1 lembar keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar Akta Kelahiran;
 - 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;
15. Bendel persyaratan CTKI atas nama LUSIA BOUKA METI berisi:
- 1 buku pasport nomor AT 046182;
 - 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5317011407140003;
 - 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar sertifikat kesehatan;
- 1 lembar kartu kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar keterangan status;
- 1 lembar keterangan kenal lahir;
- 1 lembar Akta Kelahiran;
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

16. Bendel persyaratan CTKI atas nama YANA WODA berisi:

- 1 buku pasport nomor AR 084086;
- 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5312103103083593;
- 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar sertifikat kesehatan;
- 1 lembar kartu kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar keterangan dari Disduk Capil;
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

17. Bendel persyaratan CTKI atas nama APLIANA POTE berisi:

- 1 buku pasport nomor AT 046183;
- 1 lembar KK (kartu Keluarga) dengan nomor 5318050508140004;
- 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar sertifikat kesehatan;
- 1 lembar kartu kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar keterangan status;
- 1 lembar keterangan kenal lahir;
- 1 lembar Akta Kelahiran;
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

18. Bendel persyaratan CTKI atas nama MARIA ROSALINDA UMAK berisi:

- 1 buku pasport nomor AP 201420;
- 1 lembar KK (Kartu Keluarga);
- 1 lembar Kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar Akta Kelahiran;

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bendel persyaratan CTKI atas nama DEBORA TAKUL berisi:

- 1 buku pasport nomor AT 046178;
- 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5318050508140008;
- 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar sertifikat kesehatan;
- 1 lembar kartu kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar keterangan status;
- 1 lembar keterangan kenal lahir;
- 1 lembar Akta Kelahiran;
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

20. Bendel persyaratan CTKI atas nama MOY RAMBU HABATI berisi:

- 1 buku pasport nomor AS 895494;
- 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5317010204083586;
- 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar sertifikat kesehatan;
- 1 lembar kartu kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar keterangan status;
- 1 lembar sertifikat kerja;
- 1 lembar sertifikat kompetensi;
- 1 lembar keterangan kenal lahir;
- 1 lembar Akta Kelahiran;
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

21. Bendel persyaratan calon tki atas nama MARTA LEDI berisi:

- 1 buku paspor nomor ar 981363;
- 1 lembar akta kelahiran dengan nomor 5318-lt-05082014-0032;
- 1 lembar kartu keluarga nomor 5318050508140001;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 buah kartu tanda bukti pendaftar pencari kerja;
- 1 bendel surat perjanjian penempatan;
- 1 lembar surat izin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status;
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan CTKI nomor 153/75/53/08/2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar surat *medical report* dari Lab. Klinik Citra;
- 22. Bendel persyaratan calon TKI atas nama POLINA BOBA WERU berisi:
 - 1 buku paspor nomor at 045806;
 - 1 lembar akta kelahiran dengan nomor 5317clt24061402578;
 - 1 lembar kartu keluarga nomor 5317010204083451;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 buah kartu tanda bukti pendaftar pencari kerja dari Kabupaten Sumba tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian penempatan;
 - 1 lembar surat izin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan CTKI nomor 33/75/53/07/2014;
 - 4 lembar surat *medical report* dari Lab. Klinik Citra;Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. SUTADIE LIE;
- 23. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARLIANA KONI MALO berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 045958;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 184/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
- 24. Bendel persyaratan calon TKI atas nama FREDIKA B. DOKI berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 046068;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar surat *medical report* dari Lab. Klinik Citra;

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
25. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ERLIN LALI BILI berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 045503;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
26. Bendel persyaratan calon TKI atas nama YULIANA LIDA berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 895496;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Permata Semarang;
27. Bendel persyaratan calon TKI atas nama IRMAYATI NGONGO berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 045959;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 182/75/53/07/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang;
28. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARGARETA BILI berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 046181;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 150/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
29. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Kupang nomor rek: 3140823863 a.n. Budianto PA;
30. 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening BCA a.n. Budianto PA;
31. 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA tanggal 03 Desember 2014, saldo terakhir Rp31.451,00;
32. 1 (satu) buah HP Blakberry Bold warna putih;
33. 1 (buah) buku induk register tahun 2014;
34. 1 (satu) unit CPU warna hitam dengan merek Nextcen;
35. 1 (satu) bukuimbangan Teknis PRCTKI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI YANTO PA;
36. 3 (tiga) lembar nama-nama CTKI yang berasal dari Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya (tulisan tangan Drs. Sutadi Lie);
37. ar surat PT. GIP yang beralamat di Jalan Bambu I Nomor 15 C Medan kepada kepala Disnakertrans Provinsi NTT, tanggal 22 April 2013;
38. 3 (tiga) lembar fotokopi surat ijin operasional Kantor Cabang PPTKIS PT. GIP Kupang dengan nomor 562/20/KPPTSP/2013 yang sudah dilegalisir oleh Pemerintah Provinsi NTT;
39. 2 (lembar) Surat Perpanjangan Ijin Pelaksanaan Penempatan TKI PT. GIP Nomor 241 Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Kemenakertrans di Jakarta tanggal 7 Juli 2014;
40. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerja PT. GIP (Direktur Utama) dengan Kantor Cabang PT. GIP Provinsi NTT (Kepala Cabang);
41. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PPTKIS PT. GIP Nomor 117/GIP/MDN/VIII/2012 tentang Pemberhentian Kepala Cabang PPTKIS PT. GIP di Provinsi NTT tanggal 7 Juni 2012;
42. 1 (satu) lembar surat pengantar rebkrut (SPR) PT. GIP di Medan dengan nomor TKT.560/130/PP.02/2014 tanggal 19 Maret 2014;

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar surat keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis (PRCTKI) tanggal 20 Mei 2013;
44. 2 (dua) lembar surat penerbitan ID CTKI nomor 131/DINSOS.TKT/53.17/VII/2014 tanggal 20 Juni 2014 dari Disnakertrans Sumba Tengah kepada Kepala BP3TKI Kupang;
45. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.338/BP3TKI-10/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 sebanyak 4 (empat) orang;
46. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.369/BP3TKI-10/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebanyak 4 (empat) orang;
47. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.410/BP3TKI-10/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang;
48. 3 (tiga) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.439/BP3TKI-10/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 sebanyak 6 (enam) orang;
49. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.482/BP3TKI-10/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 sebanyak 8 (delapan) orang;
50. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.492/BP3TKI-10/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 sebanyak 4 (empat) orang;
51. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.513/BP3TKI-10/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang;
52. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.534/BP3TKI-10/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang;
53. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.558/BP3TKI-10/IX/2014 tanggal 4 September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas saudara Andriana Herlina Mawo nomor 016/CBG/GIP/IV/2014 yang dikeluarkan oleh PT. Graha Indrawahana Perkasa yang beralamat di Jalan Bakti Warga Nomor 10 B, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT;

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Magdalena Mawo dan kawan-kawan;
56. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Inna Kii dan kawan-kawan;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor DSTKT/560/150/SBD/VIII/2014 tanggal 17 Juli 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. Oktaviana Lali Pora dan kawan-kawan;
58. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor DSTKT/560/173/SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Margareta Bili dan kawan-kawan;
59. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Pengantar Pemberangkatan calon TKI Wanita ke Kantor Cabang PT. Graha Indrawahana Perkasa kepada Dinas Sosial, Nakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 04/PT. GIP/SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 a.n. CTKI Margareta Bili dan kawan-kawan;
60. 1 (satu) buah Buku Register PT GIP dengan sampul warna kuning kombinasi merah muda bulan Mei 2014;
61. 1 (satu) bendel fotokopi surat pengantar rekrut (SPR) dari Disnakertrans nomor TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014 kepada PPTKIS PT. GIP;
62. 1 (satu) bendel fotokopi surat izin pengerahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014;
63. 1 (satu) buah fotokopi KTP, surat izin orang tua, surat keterangan kenal lahir, surat keterangan status, akte kelahiran a.n. Marliana Koni Malo, kartu keluarga, surat pernyataan orang tua a.n. Daud Malo Bili;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bendel fotokopi permohonan penerbitan paspor bagi CTKI nomor DSTKT/560/SBD/VII/2014 tanggal 17 juli 2014;
65. 1 (satu) buah fotokopi surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran a.n. Oktaviana Lali Pora dan kartu keluarga a.n. Martinus Lelu Umbu Zogara;
66. 1 (satu) bendel fotokopi surat izin orang tua, surat keterangan kenal lahir, surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran a.n. Marliana Koni Malo dan surat pernyataan orang tua a.n. Daud Malo Bili, fotokopi surat izin pengesahan nomor B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014 tanggal 22 April 2014, surat pengantar rekrut (SPR) nomor TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014;
67. Dokumen yang benar a.n. MARLIANA KONI MALO berisi:
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SD Inpres Puu Kapaka nomor induk 571 dan peserta 1-11-24-19-051-018-7 a.n. Marliana Koni Malo yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI yang sudah dilegalisir oleh Kantor Disdik Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 5318050104082352 a.n. Kepala Keluarga Daud Malo Bili dengan alamat Kalangata RT. 017 RW. 006 Desa/Kelurahan Tana Teke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang sudah dilegalisir oleh Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sumba Barat Daya;
68. Dokumen yang benar a.n. MARGARETA BILI berisi:
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir nomor 5318052203120005 a.n. Godo Bili Pabullo Dara Desa/Kelurahan Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Denduka a.n. Margareta Bili nomor induk 1604 nomor peserta 1-13-24-19-046-006-3 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang sudah dilegalisir Kantor Disdik Kabupaten Sumba Barat Daya;
69. Dokumen atas nama IRMAYATI NGONGO yang benar;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5318042109110032 a.n. Kepala Keluarga Petrus Ngongo Lede alamat Puu Roo RT-RW. 0 Kelurahan Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat Daya;

Hal. 46 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

70. 1 (satu) buah Surat Tugas nomor 24/ST/PT. GIP/SBD/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 a.n. Pelipus B. Damma Ngaku;
Dipergunakan untuk perkara a.n. Terdakwa Andriana Herlina Mawo;
71. 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna kuning seri RM 1011 dan simcard dengan nomor 081236722370;
72. 1 (satu) lembar surat tugas nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Budiyanto PA kepada Sdr. Juliana Jati;
Dipergunakan untuk perkara a.n. Terdakwa Yuliana Jati binti Yohanes Anamela;
73. 1 (satu) lembar berita acara seleksi Nomor /DINSOS-TKT/BAS/53.17/VI/2014 dengan daftar nama 12 (dua belas) orang CTKI yang mengetahui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat;
74. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pembukaan koordinator dari kepala Cabang PT. GIP Kupang kepada Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
75. 1 (satu) bendel fotokopi surat pengangkatan koordinator PT. Graha Indrawahana Perkasa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 018/CBG/GIB/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin pendirian operasional Kantor Cabang PPTKIS PT. GIP Cabang Kupang Nomor 562/20/KPPTSP/2-13 yang ditandatangani Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
77. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/129/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;
78. 1 (satu) buah buku register pendaftaran Penerimaan CTKI PT. GIP;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/175/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;
80. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/286/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;
81. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita Nomor 144a/DINSOS.TKT/53.17/VIII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
82. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan ID CTKI Nomor 110a/DINSOS.TKT/53.17/VI/2014 tertanggal 4 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
83. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita Nomor 126/DINSOS.TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
84. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita nomor 143/DINSOS.TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 5312113103081825 a.n. Hendrik Heingu Redi;
86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijazah Sekolah Dasar a.n. Fredrika Bei Doiki Nomor DN-24 Dd 4309985;
87. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran a.n. Erlin Lali Bili Nomor 5312105102980001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat;
88. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 03/GIP/ST/VII/2014 tanggal 3 Juni 2014 sebanyak 12 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati;
89. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 04/GIP/ST/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja tanggal 20 Juni 2014;
90. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 05/GIP/ST/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan Nomor Agenda 234;

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 06/GIP/ST/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 sebanyak 9 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan Nomor Agenda 236;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smg. tanggal 8 Oktober 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG dan Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUTADIE LIE bin LIE TJIN GOONG dan Terdakwa 2. BUDIYANTO PA bin YOSEP PA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lama para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ARITA PEGI LOBA berisi:
 - 1 buku paspor nomor AS 895328;
 - 1 buah kartu asuransi Jasindo;
 - 1 lembar kartu tanda pencari kerja dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 3 lembar surat *medical report* dari Lab. Klinik Citra;

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 117/75/53/06/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
2. Bendel persyaratan calon TKI atas nama BERNADETA SEDU TEGTI berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 045502;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 134/75/53/06/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
3. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MAGDALENAQ LIDA SINDA berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 046069;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 173/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
4. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARIA MAGDALENA MAWO berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 046185;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 176/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
- 5. Bendel persyaratan calon TKI atas nama OKTAVIANA LALI PORA berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 045956;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 183/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Kupang;
- 6. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MERSIANA RAMBU ALA berisi:
 - 1 buku paspor nomor A 2733028;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 181/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
- 7. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARTA MAGI TADA berisi:
 - 1 buku paspor nomor AT 045673;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 158/75/53/06/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang;
- 8. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ANTONETA SEBU berisi:
 - 1 buku paspor nomor AS 262307;

Hal. 51 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar surat *Medical report issued* dari Lab. Klinik Citra nomor M006389;
9. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARSELINA MALO berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 046179;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 154/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
10. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARTA WAWO LADO berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 045807;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 36/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
11. Bendel persyaratan CTKI atas nama MARIA LOBA RATO berisi:
- 1 buku passport nomor AS 261006;
 - 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5312102706120006;
 - 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan;
 - 1 lembar kartu kuning;

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar keterangan status;
- 1 lembar keterangan kenal lahir;
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

12. Bendel persyaratan CTKI atas nama YUNIA NGARA BAGA berisi:

- 1 buku pasport nomor AS 124541;
- 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5312183103080736;
- 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar sertifikat kesehatan;
- 1 lembar kartu kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar keterangan status;
- 1 lembar keterangan dari Disduk Capil;
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

13. Bendel persyaratan CTKI atas nama DARNIATI PEDDA berisi:

- 1 buku pasport nomor AT 045957;
- 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5312181907080918;
- 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar sertifikat kesehatan;
- 1 lembar kartu kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar keterangan status;
- 1 Lembar Ijazah SMPN 1 Laboya tahun ajaran 2008/2009;
- 1 lembar pernyataan kesesuaian KTP dan ijazah;
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

14. Bendel persyaratan CTKI atas nama AGNES GENYA berisi:

- 1 buku Pasport nomor AT 046268;
- 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5317012005140001;
- 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar sertifikat kesehatan;
- 1 lembar kartu kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar keterangan status;

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar Akta Kelahiran;
 - 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;
15. Bendel persyaratan CTKI atas nama LUSIA BOUKA METI berisi:
- 1 buku passport nomor AT 046182;
 - 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5317011407140003;
 - 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan;
 - 1 lembar kartu kuning;
 - 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar keterangan status;
 - 1 lembar keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar Akta Kelahiran;
 - 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;
16. Bendel persyaratan CTKI atas nama YANA WODA berisi:
- 1 buku passport nomor AR 084086;
 - 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5312103103083593;
 - 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan;
 - 1 lembar kartu kuning;
 - 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar keterangan dari Disduk Capil;
 - 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;
17. Bendel persyaratan CTKI atas nama APLIANA POTE berisi:
- 1 buku passport nomor AT 046183;
 - 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5318050508140004;
 - 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan;
 - 1 lembar kartu kuning;
 - 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
 - 1 lembar surat ijin orang tua;
 - 1 lembar keterangan status;
 - 1 lembar keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar Akta Kelahiran;
 - 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bendel persyaratan CTKI atas nama MARIA ROSALINDA UMAK berisi:

- 1 buku pasport nomor AP 201420;
- 1 lembar KK (Kartu Keluarga);
- 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar Akta Kelahiran;

19. Bendel persyaratan CTKI atas nama DEBORA TAKUL berisi:

- 1 buku pasport nomor AT 046178;
- 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5318050508140008;
- 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar Sertifikat Kesehatan;
- 1 lembar kartu Kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar keterangan status;
- 1 lembar keterangan kenal lahir;
- 1 lembar Akta Kelahiran;
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

20. Bendel persyaratan CTKI atas nama MOY RAMBU HABATI berisi:

- 1 buku pasport nomor AS 895494;
- 1 lembar KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 5317010204083586;
- 1 lembar kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar sertifikat kesehatan;
- 1 lembar kartu Kuning;
- 1 bendel perjanjian penempatan CTKI;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar keterangan status;
- 1 lembar sertifikat kerja;
- 1 lembar sertifikat kompetensi;
- 1 lembar keterangan kenal lahir;
- 1 lembar Akta Kelahiran;
- 1 bendel HIPTEK laboratorium Klinik Citra;

21. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARTA LEDI berisi:

- 1 buku paspor nomor AR 981363;
- 1 lembar akta kelahiran dengan nomor 5318-lt-05082014-0032;
- 1 lembar kartu keluarga Nomor 5318050508140001;

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 buah kartu tanda bukti pendaftar pencari kerja;
- 1 bendel surat perjanjian penempatan;
- 1 lembar surat izin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status;
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan CTKI nomor 153/75/53/08/2014;
- 4 lembar surat *medical report* dari Lab. Klinik Citra;

22. Bendel persyaratan calon TKI atas nama POLINA BOBA WERU berisi:

- 1 buku paspor nomor AT 045806;
- 1 lembar akta kelahiran dengan nomor 5317clt24061402578;
- 1 lembar kartu keluarga nomor 5317010204083451;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 buah kartu tanda bukti pendaftar pencari kerja dari Kabupaten Sumba Tengah;
- 1 bendel surat perjanjian penempatan;
- 1 lembar surat izin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status;
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan CTKI nomor 33/75/53/07/2014;
- 4 lembar surat *medical report* dari Lab. Klinik Citra;

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. SUTADIE LIE;

23. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARLIANA KONI MALO berisi:

- 1 buku paspor nomor AT 045958;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status;
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 184/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;

24. Bendel persyaratan calon TKI atas nama FREDIKA B. DOKI berisi:

- 1 buku paspor nomor AT 046068;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status;
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar surat Medical report dari Lab. Klinik Citra;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;

25. Bendel persyaratan calon TKI atas nama ERLIN LALI BILI berisi:

- 1 buku paspor nomor AT 045503;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status;
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;

26. Bendel persyaratan calon TKI atas nama YULIANA LIDA berisi:

- 1 buku paspor nomor AT 895496;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status;
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Permata Semarang;

27. Bendel persyaratan calon TKI atas nama IRMAYATI NGONGO berisi:

- 1 buku paspor nomor AT 045959;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status;

Hal. 57 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 182/75/53/07/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
28. Bendel persyaratan calon TKI atas nama MARGARETA BILI berisi:
- 1 buku paspor nomor AT 046181;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomor 150/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang;
- Tetap terlampir dalam berlas perkara;
29. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Kupang nomor rek: 3140823863 a.n. Budianto PA;
30. 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening BCA a.n. Budianto PA;
31. 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA tanggal 03 Desember 2014, saldo terakhir Rp31.451,00;
32. 1 (satu) buah HP Blakberry Bold warna putih;
33. 1 (buah) buku induk register tahun 2014;
34. 1 (satu) unit CPU warna hitam dengan merek Nextcen;
35. 1 (satu) bukuimbangan Teknis PRCTKI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Budiyanto PA;
36. 3 (tiga) lembar nama-nama CTKI yang berasal dari Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya (tulisan tangan Drs. Sutadi Lie);
37. ar surat PT. GIP yang beralamat di Jalan Bambu I Nomor 15 C Medan kepada kepala Disnakertrans Provinsi NTT, tanggal 22 April 2013;
38. 3 (tiga) lembar fotokopi surat ijin operasional Kantor Cabang PPTKIS PT. GIP Kupang dengan nomor 562/20/KPPTSP/2013 yang sudah dilegalisir oleh Pemerintah Provinsi NTT;
39. 2 (lembar) Surat Perpanjangan Ijin Pelaksanaan Penempatan TKI PT. GIP Nomor 241 Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Kemenakertrans di Jakarta tanggal 7 Juli 2014;
40. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerja PT. GIP (Direktur Utama) dengan Kantor Cabang PT. GIP Provinsi NTT (Kepala Cabang);

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PPTKIS PT. GIP Nomor 117/ GIP/MDN/VIII/2012 tentang Pemberhentian Kepala Cabang PPTKIS PT. GIP di Provinsi NTT tanggal 7 Juni 2012;
42. 1 (satu) lembar surat pengantar rebkrut (SPR) PT. GIP di Medan dengan nomor TKT.560/130/PP.02/2014 tanggal 19 Maret 2014;
43. 1 (satu) lembar surat keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis (PRCTKI) tanggal 20 Mei 2013;
44. 2 (dua) lembar surat penerbitan ID CTKI nomor 131/DINSOS.TKT/53.17/VII/2014 tanggal 20 Juni 2014 dari Disnakertrans Sumba Tengah kepada Kepala BP3TKI Kupang;
45. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.338/BP3TKI-10/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 sebanyak 4 (empat) orang;
46. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.369/BP3TKI-10/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebanyak 4 (empat) orang;
47. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.410/BP3TKI-10/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang;
48. 3 (tiga) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.439/BP3TKI-10/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 sebanyak 6 (enam) orang;
49. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.482/BP3TKI-10/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 sebanyak 8 (delapan) orang;
50. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.492/BP3TKI-10/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 sebanyak 4 (empat) orang;
51. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.513/BP3TKI-10/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang;
52. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.534/BP3TKI-10/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang;
53. 2 (dua) lembar surat pengantar pemberangkatan CTKI ke BLKLN/Pusat PPTKIS nomor B.558/BP3TKI-10/IX/2014 tanggal 4 September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas saudara Andriana Herlina Mawo nomor 016/CBG/GIP/IV/2014 yang dikeluarkan oleh PT. Graha Indrawahana Perkasa yang beralamat di Jalan Bakti Warga Nomor 10 B, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT;
55. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Magdalena Mawo dan kawan-kawan;
56. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Inna Kii dan kawan-kawan;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor DSTKT/560/150/SBD/VIII/2014 tanggal 17 Juli 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. Oktaviana Lali Pora dan kawan-kawan;
58. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor DSTKT/560/173/SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Margareta Bili dan kawan-kawan;
59. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Pengantar Pemberangkatan calon TKI Wanita ke Kantor Cabang PT. Graha Indrawahana Perkasa kepada Dinas Sosial, Nakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 04/PT. GIP/SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 a.n. CTKI Margareta Bili dan kawan-kawan;
60. 1 (satu) buah Buku Register PT GIP dengan sampul warna kuning kombinasi merah muda bulan Mei 2014;
61. 1 (satu) bendel fotokopi surat pengantar rekrut (SPR) dari Disnakertrans nomor TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014 kepada PPTKIS PT. GIP;
62. 1 (satu) bendel fotokopi surat izin pengerahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014;

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) buah fotokopi KTP, surat izin orang tua, surat keterangan kenal lahir, surat keterangan status, akte kelahiran a.n. Marliana Koni Malo, kartu keluarga, surat pernyataan orang tua a.n. Daud Malo Bili; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
64. 1 (satu) bendel fotokopi permohonan penerbitan paspor bagi CTKI nomor DSTKT/560/SBD/VII/2014 tanggal 17 juli 2014;
65. 1 (satu) buah fotokopi surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran a.n. Oktaviana Lali Pora dan kartu keluarga a.n. Martinus Lelu Umbu Zogara;
66. 1 (satu) bendel fotokopi surat izin orang tua, surat keterangan kenal lahir, surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran a.n. Marliana Koni Malo dan surat pernyataan orang tua a.n. Daud Malo Bili, fotokopi surat izin pengesahan nomor B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014 tanggal 22 April 2014, surat pengantar rekrut (SPR) nomor TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014;
67. Dokumen yang benar a.n. MARLIANA KONI MALO berisi:
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SD Inpres Puu Kapaka nomor induk 571 dan peserta 1-11-24-19-051-018-7 a.n. Marliana Koni Malo yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI yang sudah dilegalisir oleh Kantor Disdik Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 5318050104082352 a.n. Kepala Keluarga Daud Malo Bili dengan alamat Kalangata RT. 017 RW. 006 Desa/Kelurahan Tana Teke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang sudah dilegalisir oleh Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sumba Barat Daya;
68. Dokumen yang benar a.n. MARGARETA BILI berisi:
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir nomor 5318052203120005 a.n. Godo Bili Pabullo Dara Desa/Kelurahan Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Denduka a.n. Margareta Bili nomor induk 1604 nomor peserta 1-13-24-19-046-006-3 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang sudah dilegalisir Kantor Disdik Kabupaten Sumba Barat Daya;
69. Dokumen atas nama IRMAYATI NGONGO yang benar;

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5318042109110032 a.n. Kepala Keluarga Petrus Ngongo Lede alamat Puu Roo RT-RW. 0 Kelurahan Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat Daya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 70. 1 (satu) buah Surat Tugas nomor 24/ST/PT. GIP/SBD/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 a.n. Pelipus B. Damma Ngaku;
Dipergunakan untuk perkara a.n. Terdakwa Andriana Herlina Mawo;
- 71. 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna kuning seri RM 1011 dan simcard dengan nomor 081236722370;
- 72. 1 (satu) lembar surat tugas nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Budiyanto PA kepada Sdr. Juliana Jati;
Dipergunakan untuk perkara a.n. Terdakwa YULIANA JATI binti YOHANES ANAMELA;
- 73. 1 (satu) lembar berita acara seleksi Nomor /DINSOS-TKT/BAS/53.17/VI/2014 dengan daftar nama 12 (dua belas) orang CTKI yang mengetahui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat;
- 74. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pembukaan koordinator dari kepala Cabang PT. GIP Kupang kepada Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah;
- 75. 1 (satu) bendel fotokopi surat pengangkatan koordinator PT. Graha Indrawahana Perkasa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 018/CBG/GIB/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014;
- 76. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin pendirian operasional Kantor Cabang PPTKIS PT. GIP Cabang Kupang Nomor 562/20/KPPTSP/2-13 yang ditandatangani Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 77. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/129/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;
- 78. 1 (satu) buah buku register pendaftaran Penerimaan CTKI PT. GIP;
- 79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/175/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) Nomor TKT.560/286/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Nusa Tenggara Timur;
81. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita Nomor 144a/DINSOS.TKT/53.17/VIII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
82. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan ID CTKI Nomor 110a/DINSOS.TKT/53.17/VI/2014 tertanggal 4 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
83. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita Nomor 126/DINSOS.TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
84. 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita nomor 143/DINSOS.TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 5312113103081825 a.n. Hendrik Heingu Redi;
86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijazah Sekolah Dasar a.n. Fredrika Bei Doiki Nomor DN-24 Dd 4309985;
87. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran a.n. Erlin Lali Bili Nomor 5312105102980001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat;
88. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 03/GIP/ST/VII/2014 tanggal 3 Juni 2014 sebanyak 12 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati;
89. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 04/GIP/ST/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja tanggal 20 Juni 2014;
90. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 05/GIP/ST/VII/2014

Hal. 63 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan Nomor Agenda 234;

91. 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport Nomor 06/GIP/ST/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 sebanyak 9 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan Nomor Agenda 236;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 273/Pid.Sus/2015/PT.SMG. tanggal 15 Desember 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Oktober 2015 Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.Smg. *juncto* Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 273/Pid.Sus/2015/PT.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan

Hal. 64 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi pada tanggal 26 Januari 2016 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Pada halaman 73 alinea kedua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang telah dipertimbangkan secara panjang lebar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta diambil alih untuk digunakan sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smg. tanggal 8 Oktober 2015;

Pendapat kami:

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan memori banding kami, yang menyatakan tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan serta telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, sebagaimana dalam memori banding kami tanggal 23 Nopember 2015, dimana dalam memori banding kami mengemukakan hal pertimbangan:

- Bahwa dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Rasa Keadilan Masyarakat terutama kerugian yang dialami, baik oleh para korban, keluarga korban dan masyarakat secara luas;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkan keterangan para korban (terutama yang masih dibawah umur/anak-anak) sangat dirasakan oleh para korban, dimana para korban yang masih di bawah umur (yang *notebene* secara



phsikis belum siap untuk bekerja di luar negeri) telah diperlakukan dan dipekerjakan tidak sesuai dengan usia mereka, yang berakibat karena tidak siap mentalnya para korban mengalami penderitaan fisik dan phsikis (kejiwaan/trauma). Akibat perbuatan para Terdakwa secara sosiologis juga berpengaruh terhadap para orang tua dan keluarga korban serta masyarakat di sekitar tempat tinggal para korban;

Dan secara luar perbuatan para Terdakwa juga dapat berakibat mencoreng nama baik instansi yang mengurus tenaga kerja dan bahkan lebih luas dapat mencoreng nama baik Indonesia, yang merupakan negara yang banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, yang juga mengandalkan penghasilan berupa devisa dari pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;

- Bahwa *Judex Facti* juga tidak menjatuhkan pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada para korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding: Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 6 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 maka terhadap para Terdakwa haruslah dibebankan untuk memberikan ganti kerugian/restitusi sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dikarenakan selama para korban mulai direkrut oleh para Pekerja Lapangan, koordinator sampai para korban diberangkatkan dan berada di penampungan para korban telah banyak kehilangan waktu yang seharusnya dapat digunakan oleh para korban untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi para korban dan keluarganya;

Sehingga besarnya ganti kerugian yang diterima oleh para korban adalah sesuai dengan penghasilan yang seharusnya diterima oleh para korban selama para korban tersebut mulai direkrut sampai dengan para korban dikembalikan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan setiap unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang sah. Pendapat *Judex Facti* dalam pertimbangannya sama dan sesuai dengan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutanannya, bahwa para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 6 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang berbeda adalah mengenai berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;
2. bahwa mengenai berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* melampaui wewenang, menjatuhkan pidana di atas ancaman pidana dalam undang-undang yang bersangkutan atau di bawah ancaman minimum pemidanaan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan;
3. Bahwa sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu bahwa para korban/keluarga para korban telah melakukan perdamaian dengan para Terdakwa;
4. Bahwa masalah restitusi yang dituntut dalam tuntutanannya Penuntut Umum sudah dipertimbangkan secara rinci dan benar pada halaman 130 sampai 131 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 6 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh Dr. H. SUHADI, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI M., S.H., M.H. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./DESNAYETI M., S.H., M.H.

ttd./MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 68 dari 68 hal. Putusan No. 635 K/PID.SUS/2016